



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
IBLU ACADEMY
TENTANG
KERJA SAMA DALAM IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1.2.57/UN32.3/KS/2023

Nomor: 020/MOU/II/IBLU/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Kadafi, M.Pd., MCE**, Direktur IBLU Academy yang sebelum tahun 2020 bernama INFOSIS BLU Representative Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IBLU Academy yang berkedudukan di Tlogomas Square Kav 11, Jalan Raya Tlogomas No 23, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Kode Pos 65144, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang diatur dalam butir-butir sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah:

- (1) **PIHAK KEDUA** turut mendukung **PIHAK KESATU** dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

6.

--	--	--	--

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Menjaga keaktifan akun *Certiport Authorized Testing Center* dengan agenda sertifikasi internasional;
- 2) Penyelenggaraan peningkatan kompetensi untuk civitas akademika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
- 3) Penyelenggaraan sertifikasi internasional untuk civitas akademika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
- 4) Penyelenggaraan sertifikasi internasional bagi masyarakat umum;
- 5) Kerja sama *Center of Excellence (CoE)* dengan setiap Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. Menunjuk penanggungjawab program dari internal kampus sebagai PIC;
- b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengelola penjadwalan presentasi dan sosialisasi program peningkatan kompetensi, sertifikasi BNSP, sertifikasi internasional dan *Center of Excellence (CoE)* kepada civitas akademika yang berada di masing-masing program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
- c. Menyediakan lokasi registrasi sertifikasi dan pusat informasi sertifikasi;
- d. Menyiapkan sarana prasarana sertifikasi dalam bentuk laboratorium komputer yang prosedur penggunaannya akan diatur kembali dalam dokumen SOP terpisah.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menunjuk tim teknis untuk mendukung rangkaian program peningkatan kompetensi dan sertifikasi internasional yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Membina dan memberi pengarahan kepada PIC **PIHAK KESATU** mengenai monitoring dan kontrol pelaksanaan program;
- c. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka mensukseskan Program Sertifikasi Internasional;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program secara berkala kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Menyusun skema *Center of Excellence (CoE)* untuk program studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 1 Februari 2028 serta dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud *force majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dituntut seperti: gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase, kerusuhan, huru-hara, pemogokan, peraturan larangan pemerintah.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang ditanggung oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermaterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

PIHAK KEDUA

IBLU Academy
Direktur,



Umar Kadafi, M.Pd., MCE

b.

--	--	--	--